



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASMUI Bin SAFI';
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jagul Ds. Togubeng Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan dan Dsn. Bajur Timur Ds.
Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten
Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/14/XI/RES.124/2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMUI BIN SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam abu-abu;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASMUI BIN SAFI'I pada hari Rabu tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diberitahu oleh saksi Hoirul Anam Bin Rusdi (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 terdakwa dan saksi Hoirul Anam Bin Rusdi (dalam berkas perkara lain) bertemu lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci blong, double stater tidak bisa. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Hoirul Anam Bin Rusdi (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono (dalam berkas perkara terpisah) membuat mengunggah status di aplikasi whatsapp dengan tulisan "info unit ndek ndekan" kemudian terdakwa membalas unggahan tersebut "iki ono (ini ada)" sambil mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di rumah terdakwa lalu saksi Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA kepada saksi Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA milik saksi Holil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hoirul Anam Bin Rusdi (dalam berkas perkara lain).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOLIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi bersama istri saksi pergi ke sawah menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah untuk melakukan aktifitas menggarit padi untuk makan sapi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib forasat saksi tidak enak lalu saksi melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya diletakkan di jalan setapak tidak jauh dari jalan raya kira-kira 3 meter telah hilang;
- Bahwa saksi tanpa pamit kepada istri langsung pulang ke rumah untuk mengambil sepeda angin untuk menjemput istri saksi;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu kepada istri saksi kalau sepeda motor milik saksi hilang;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Arosbaya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MAHMUDAH, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi bersama suami saksi pergi ke sawah menggunakan sepeda motor honda Vario warna merah untuk melakukan aktifitas menggarit padi untuk makan sapi
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu suami saksi kalau sepeda motor milik saksi hilang
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Arosbaya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAT ZAIDI, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 saat itu saksi berada di perjalanan untuk pulang kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di tengah jalan saksi dihubungi oleh saksi HOLIL kalau sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama saksi HOLIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Arosbaya;
- Bahwa menurut cerita saksi HOLIL sepeda motornya hilang di sawah saat saksi HOLIL sedang mencari rumput;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi HOLIL dijual dan ada di postingan aplikasi facebook di marketplace aplikasi Facebook yang bernama Lemes Pol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. JUN ERDI SETIAWAN Bin SUTIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saksi membuat status di aplikasi whatsapp info unit ndek-ndekan lalu Terdakwa komen status saksi mengirim foto sepeda motor honda vario warna merah dan bertanya kepada saksi ini berani berapa lalu saksi bertanya kepada Terdakwa berapa kemudian Terdakwa menjawab Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi menawarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi RIYONO FANDI untuk mengantar saksi ke Madura untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setibanya di Madura saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi mengunggah sepeda motor honda vario warna merah tersebut ke aplikasi facebook untuk dijual dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu ada yang membeli sepeda motor tersebut lalu saksi mengantar sepeda motor tersebut kemudian saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Terdakwa dan saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) bertemu lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci blong, double stater tidak bisa. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) membuat mengunggah status di aplikasi whatsapp dengan tulisan "info unit ndek ndekan" kemudian Terdakwa membalas unggahan tersebut "iki ono (ini ada)" sambil mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di rumah Terdakwa lalu saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA kepada saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Terdakwa dan saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) bertemu lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci blong, double stater tidak bisa. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) membuat mengunggah status di aplikasi whatsapp dengan tulisan "info unit ndek ndekan" kemudian Terdakwa membalas unggahan tersebut "iki ono (ini ada)" sambil mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di rumah Terdakwa lalu saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA kepada saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama ASMUI Bin SAFI'I dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan, dimana kesemua perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan terjemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari wetboek van strafrecht (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen);
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen);
3. Sebuah benda (eenig voorwerp), yang diperoleh karena kejahatan (dat verkregen is door misdrijf);
4. Penadahan (heling);

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,

- Menukar : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,

- Menyimpan : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

- Menyembunyikan : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam Wetboek van Strafrecht ditejemahkan goed), diartikan sebagai “stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 Burgerlijk Wetboek, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9);

Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) kalau ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Terdakwa dan saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) bertemu lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci blong, double stater tidak bisa. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi HOIRUL ANAM BIN RUSDI (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) membuat mengunggah status di aplikasi whatsapp dengan tulisan "info unit ndek ndekan" kemudian Terdakwa membalas unggahan tersebut "iki ono (ini ada)" sambil mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di rumah Terdakwa lalu saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA kepada saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA, adalah barang dari hasil kejahatan sebab sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan kunci blong, double stater tidak bisa dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB serta dijual

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



di bawah harga pasaran, yang mana kemudian oleh Terdakwa dijual lagi kepada saksi JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menarik keuntungan dari barang yang didapat dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMUI Bin SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk REALMI C11 warna hitam abu-abu;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, oleh kami, ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh MOH. AS'ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkl



WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MOH. AS'ARI, S.H.